



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kantor Pusat : Jl R.A Kartini No. 18 Palu
UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang : Jl. RA. Kartini No. 43 Palu Telp. (0451) 4016966
UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan : Jl. R.A Kartini No. 41 Telp. (0451) 4011790
Rumah Cokelat : Jl. Setia Budi No. 18 Palu, Rumah Kemasan : Jl. Kartini No. 41 Palu
UPTD Pengawasan dan Perlindungan Konsumen : Jl. S. Parman No. 48 Palu
Email : disperindagsultengprov@gmail.com, Website : <https://www.disperindag.sultengprov.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800 / III / SEKRETARIAT

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PETUGAS KEHUMASAN DAN PETUGAS LAYANAN
PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk, Tim Petugas Kehumasan dan Tim Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Petugas Kehumasan dan Tim Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Petugas Kehumasan dan Tim Petugas Layanan Publikasi Informasi Publik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Petugas Kehumasan dan Tim Petugas Publikasi Layanan Informasi Publik adalah :
1. Persiapan dan penjadwalan kegiatan kehumasan
 2. Melakukan pengambilan dokumentasi gambar, video, audio;
 3. Melakukan editing gambar, video, audio;
 4. Melakukan publikasi melalui website dan media sosial perangkat daerah;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 29 Januari 2026



Kepala Dinas

RICHARD ARNALDO, SE., M.SA
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19821123 200604 1 006

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 800/III/SEKRETARIAT

TANGGAL : 29 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PETUGAS KEHUMASAN DAN PETUGAS LAYANAN
PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026**

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas
- b. Redaktur : Kasubag Kepegawaian dan Umum
- c. Editor : 1. Fajar Anugrah, S.Kom
: 2. Muhammad Rezky Ikhwan, S.A.P.
: 3. Febryanto, S.Kom
- d. Web Admin : 1. Gilang Gumilang Jotolembah

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 29 Januari 2026



RICHARD ARNALDO, SE., M.SA
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19821123 200604 1 006